

**BUDAYA KERJA – PEGAWAI – BNP2TKI
2019**

PERBAN BNP2TKI NO. 02, BN 2019 / NO. 474, LL BNP2TKI : 10 HLM.

PERATURAN BNP2TKI TENTANG BUDAYA KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik dan menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional sebagai pelaksanaan dari reformasi birokrasi, perlu melakukan perubahan pola pikir dan nilai organisasi dengan membangun budaya kerja yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : Peppres Nomor 81 Tahun 2006, Permenpan RB Nomor 39 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Budaya Kerja, Penerapan Budaya Kerja, Penghargaan, Penegakan Budaya Kerja, Pendokumentasian dan Pengarsipan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 April 2019.